

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa bagi Kota Palembang yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari rawa, diperlukan suatu pola pengendalian dan pemanfaatannya, sehingga dapat berfungsi sebagai daerah tampungan air yang merupakan salah satu sistem pengendalian banjir daerah perkotaan;
  - b. bahwa pengendalian dan pemanfaatan rawa dimaksud dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan retribusi dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan rawa dimaksud, dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Instansi Teknis adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
6. Rawa Konservasi adalah lahan genangan air secara alamiah yang tergenang terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
7. Konservasi Rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan tampungan air pengendalian banjir.
8. Reklamasi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.
9. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap pemberian izin reklamasi rawa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan reklamasi rawa dalam Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

A s a s

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

T u j u a n

Pasal 3

Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan peruntukan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata.

BAB III

PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

Pembinaan Pengendalian Rawa

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dan penampungan air serta guna meningkatkan fungsi dan manfaatnya, perlu dilakukan pembinaan pengendalian terhadap rawa tersebut agar tidak terjadi perubahan peruntukan dan fungsinya secara mudah.
- (2) Dalam rangka pembinaan pengendalian rawa tersebut, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan konservasi rawa dan menetapkan wilayah penyangga air pada wilayah tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RTRW.
- (3) Luas, lokasi dan jumlah wilayah-wilayah tertentu dalam Daerah yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi rawa dan wilayah penyangga air diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Rawa yang telah ditetapkan sebagai rawa konservasi dilarang untuk dialihkan fungsi dan atau peruntukannya ke peruntukan lainnya, tanpa seizin Kepala Daerah.

Pembinaan Pemanfaatan Rawa

Pasal 5

- (1) Setiap pembinaan pemanfaatan rawa harus dilakukan secara seimbang baik untuk keperluan konservasi, wilayah penyangga maupun wilayah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Pembinaan pemanfaatan rawa harus didahului dengan penetapan wilayah pelestarian, wilayah konservasi, wilayah penyangga dan wilayah pemanfaatan rawa.

- (3) Pembinaan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi keperluan peruntukan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata.
- (4) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi dan wilayah penyangga air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa izin.
- (5) Pembinaan pemanfaatan rawa dan pengambilan air dari wilayah konservasi dan wilayah penyangga air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, yang bersifat komersial hanya dapat dilakukan dengan seizin Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### PELESTARIAN, KONSERVASI DAN REKLAMASI RAWA

##### Pelestarian Rawa

##### Pasal 6

Sebagai upaya pelestarian rawa, Kepala Daerah menetapkan daerah rawa konservasi tertentu yang dilindungi dan dipertahankan keberadaannya.

##### Konservasi Rawa

##### Pasal 7

Wilayah konservasi dan wilayah penyangga air dalam Daerah ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dan tampungan air serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya dengan memperhatikan :

- a. kemampuan meningkatkan fungsi rawa sebagai sumber air, tampungan air dan sistem pengendali banjir;
- b. kelestarian rawa sebagai bagian dari kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemampuan meningkatkan perkonomian masyarakat.

##### Reklamasi Rawa

##### Pasal 8

- (1) Reklamasi rawa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Instansi atau pihak swasta.
- (2) Pengaturan pelaksanaan kerjasama dalam rangka reklamasi rawa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Reklamasi rawa yang bersifat komersial dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Reklamasi rawa untuk keperluan yang bersifat non komersial dapat dilaksanakan oleh badan sosial, masyarakat dan anggota masyarakat dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Reklamasi rawa dapat dilakukan dengan cara mengeringkan, menimbun dan atau mengalih fungsikan peruntukannya, dengan memperhatikan fungsi rawa sebagai daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.

Pasal 10

- (1) Reklamasi rawa dapat dilakukan seluruhnya pada areal rawa dengan luas dibawah 1.000 m<sup>2</sup>.
- (2) Reklamasi rawa hanya dapat dilakukan untuk areal paling luas 50 % (lima puluh persen) dari seluruh luas rawa 1.000 m<sup>2</sup> atau lebih.
- (3) Reklamasi rawa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rawa yang boleh dikeringkan, ditimbun dan atau dialih fungsikan peruntukannya adalah rawa yang berada diluar daerah milik jalan (DMJ).
  - b. Penimbunan rawa dapat dilakukan dengan ketinggian maksimum sampai batas bebas banjir disesuaikan dengan lokasi setempat.
  - c. Peruntukan penggunaan tanah pada lokasi bekas rawa, lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang, izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan hanya atas izin Kepala Daerah.
- (5) Bentuk dan jenis bangunan yang dapat didirikan diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku terhadap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

BAB V  
P E R I Z I N A N  
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengeringkan, menimbun dan atau mengalih fungsikan peruntukan rawa harus dengan seizin dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Instansi Teknis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki rencana reklamasi rawa yang telah mendapat pengesahan dari Instansi Teknis.
  - b. melampirkan photo copy bukti penguasaan tanah yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### BAB VI

#### KERJASAMA PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

##### Pasal 13

Rawa yang berada didaerah perbatasan antara Kota Palembang dengan Kabupaten yang berbatasan, pengendalian dan pemanfaatannya akan diatur dalam bentuk kerja sama antar Daerah.

#### BAB VII

#### PENGAWASAN

##### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan rawa dalam Daerah dilakukan oleh masyarakat dan Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap pengeringan, penimbunan, pengalihan fungsi peruntukan, pendirian bangunan diatas rawa dan penggunaan lahan rawa untuk fungsi lainnya.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemberian izin reklamasi rawa dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Reklamasi rawa dibawah 1000 m<sup>2</sup> :
    - Jarak 0 s/d. 100 m dari Daerah Milik Jalan (DMJ) sebesar Rp.20.000.- per meter persegi.
    - Jarak diatas 100 m dari Daerah Milik Jalan (DMJ) sebesar Rp.1.000.- per meter persegi.
  - b. Reklamasi rawa 1.000 m<sup>2</sup> atau lebih :
    - Luas rawa 1.000 m<sup>2</sup> s/d. 5.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.1.000.-per-meter persegi.
    - Luas rawa 5.001 m<sup>2</sup> s/d. 10.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.1.500.- per-meter persegi.
    - Luas rawa 10.001 m<sup>2</sup> atau lebih sebesar Rp.2.000.- per-meter persegi.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 18 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
K E B E R A T A N  
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKROKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKROKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau buti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 24 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilimpahkan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - f. memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pemungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 April 2002

